

Optimalisasi Manajemen Wakaf Uang di Indonesia: Analisis Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi

Optimization of Cash Waqf Management in Indonesia: An Analysis of the Gap between
Potential and Realization

Muhammad Zulfikar Yusuf

Email: muhammadzulfikaryusuf@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi wakaf uang serta peran regulasi dalam pengembangan manajemen wakaf uang di Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara potensi dan realisasi yang masih signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konseptual dan kajian literatur terhadap regulasi, praktik implementasi, serta dinamika perkembangan wakaf uang. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, realisasinya masih rendah akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan nazhir dan rendahnya literasi masyarakat. Selain itu, regulasi yang ada masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf uang secara produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang berorientasi pada perbaikan manajemen, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi dengan inovasi keuangan syariah agar wakaf uang semakin dikenal dan dapat berkembang secara optimal, yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Wakaf, Regulasi, Wakaf, Wakaf Uang

Abstract

This study aims to analyze the potential of cash waqf and the role of regulation in the development of cash waqf management in Indonesia, by highlighting the significant gap

between its potential and actual realization. This study employs a qualitative approach using conceptual analysis and a literature review of regulations, implementation practices, and the dynamics of cash waqf development. The findings of this study indicate that although Indonesia has a very large potential for cash waqf, its realization remains low due to the limited institutional capacity of nazhir and low public literacy. In addition, existing regulations tend to be administrative in nature and have not fully encouraged the optimization of productive cash waqf management. Therefore, strengthening regulations oriented toward improving management, enhancing institutional capacity, and integrating with Islamic financial innovation is necessary so that cash waqf becomes more widely recognized and can develop optimally, contributing significantly to economic development and social welfare.

Keywords: *Cash Waqf, Regulation, Waqf, Waqf Management*

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan sosial umat manusia, sebab harta wakaf manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus (Sukmana, 2020). Wakaf merupakan salah satu instrumen finansial ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Ayub, Khan, & Khan, 2025). Implementasi wakaf sejatinya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hal ini ditandai dengan pembangunan Masjid Quba, dan kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dilakukan di atas tanah anak yatim Bani Najjar dari hasil pembelian Rasulullah yang kemudian diwakafkan. Selain itu, praktik wakaf juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Salah satunya tentang kisah Umar ra. diabadikan dalam hadits Nabi tentang tanahnya yang diwakafkan di Khaibar (Lubis & Wajdi, 2016).

Dalam konteks negara Indonesia, wakaf sudah ada dan dikenal sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara (Bariyah, 2016). Kebutuhan akan lahan tanah untuk pembangunan masjid berdampak pada tersebarnya praktik wakaf di kalangan umat Islam. Hal ini kemudian menjadi tradisi di tengah masyarakat muslim guna mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Seiring dengan perkembangan budaya dan

masyarakat Islam yang terus berkembang, praktik wakaf juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Shofiatin, Supriani, Al-Kilani, & Widiyanti, 2025).

Di samping tradisi wakaf yang banyak digunakan untuk pembangunan musholla maupun masjid, praktik wakaf juga mulai berkembang dengan banyak dilakukan pendirian pesantren dan madrasah yang merupakan hasil dari pemberian *wakif* (Yusuf, Yusuf, & Mandalia, 2025). Pemanfaatan wakaf kemudian terus berkembang dengan begitu banyak corak bentuk wakaf yang dilakukan, yang hingga saat ini sudah banyak merambah pada berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur penting lainnya (Bonang, Sukmana, Alimusa, & Machfud, 2025).

Kehadiran wakaf sebagai salah satu instrumen finansial dalam ekonomi Islam terus mengalami perkembangan yang signifikan dan semakin menunjukkan peran strategis dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan ini tidak dapat dipisahkan dari peran wakaf yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam praktiknya, wakaf berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada kelompok kurang mampu, melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan. Selain itu, wakaf juga berperan penting dalam penyediaan fasilitas publik, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan sarana sosial lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas (Ibrahim, Khoirunnisa, & Mulyani, 2023). Kontribusi demikian menunjukkan peran wakaf sebagai pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Purkon, 2022). Kehadiran UU ini tentu menjadi angin segar bagi optimalisasi dan pengelolaan harta wakaf. Sebab, pengelolaan harta wakaf memiliki payung hukum yang sah untuk diaplikasikan dan mendorong pengelolaan harta wakaf yang lebih profesional dan terstruktur. Demikian juga termasuk di dalamnya

wakaf uang, yang memiliki legitimasi, di mana pengelolaan dan pemanfaatannya dilindungi oleh UU tersebut.

Terlebih, masih terdapat pemahaman masyarakat yang cenderung konvensional dan menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, sehingga secara tidak langsung mendeligitimasi keberadaan wakaf uang sebagai instrumen wakaf yang sah (Kasri & Chaerunnisa, 2021). Oleh karena itu, dengan berbagai dinamika dan sejarah panjang perjalanannya, wakaf uang perlu untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Meskipun literatur mengenai wakaf uang telah berkembang pesat (Syaifullah, Sukmana, & Alimusa, 2026), masih sedikit literatur yang membahas potensi wakaf uang serta peran regulasi dalam pengembangan manajemen wakaf uang di Indonesia. Padahal, data menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara potensi wakaf uang yang cukup besar dengan realisasi yang masih relatif rendah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat potensi wakaf uang yang di Indonesia mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun dengan realisasi hanya sekitar 2 triliun rupiah (Hasan & Sari, 2024; Widiastuti et al., 2025). Nominal tersebut tentu angka yang sangat fantastis dan akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat jika dapat terealisasi dan dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis potensi wakaf uang serta peran regulasi dalam pengembangan manajemen wakaf uang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap literatur literatur yang ada, penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dengan mengintegrasikan analisis konseptual, regulasi, dan praktik implementasi wakaf uang yang berfungsi untuk mengoptimalkan wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis sebagai pengembangan khazanah keilmuan di bidang wakaf, maupun secara praktis sebagai referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf uang yang lebih efektif.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

Secara etimologi kata wakaf berasal dari Bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqifu-wafqan*. Wakaf memiliki arti menahan, diam di tempat atau tetap berdiri, yang artinya sama dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (Ascarya, Hosen, & Rahmawati, 2022). Pada istilah *syara'* secara umum, wakaf merupakan sejenis pemberian yang dalam praktiknya dilaksanakan dengan jalan menahan yang bersumber dari kepemilikan asal (*tahbishul ashli*), lalu menjadikannya secara umum. *Tahbishul ashli* yaitu menahan benda yang diwakafkan tersebut agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya dengan menahan zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya (Yusuf, 2022).

Wakaf paling tidak dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu wakaf tidak bergerak, seperti: tanah, kuburan, masjid, sekolah, dan bangunan lainnya, serta wakaf bergerak, seperti: seperti motor, mobil, alat bergerak lainnya, maupun uang. Wakaf uang merupakan harta yang diwakafkan dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif dan profesional dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah serta hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan *mauquf 'alayh*. Secara sederhana wakaf uang dapat dilakukan dengan cara wakif menyampaikan keinginannya untuk apa dan ke mana uang yang diwakafkan akan disalurkan, baik berupa program pemberdayaan maupun kesejahteraan umat (Iskandar, 2019).

Dana wakaf yang telah dihimpun kemudian harus dikelola secara profesional dan akuntabel. Sebab hal ini merupakan prinsip dasar dari praktik wakaf, bahwa nilai pokok harta wakaf harus dijaga serta harus diinvestasikan pada sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan (Ryandono et al., 2025). Hal ini dimaksudkan agar harta wakaf yang dikelola tetap terjaga pokoknya, sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat disalurkan kepada *mauquf 'alayh* dan bermanfaat bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat (Himmawan, Ninglasari, & Mirzal, 2025).

Sementara itu, wakaf melalui uang adalah wakaf yang diberikan oleh wakif berupa uang di mana harta uang yang diwakafkan digunakan untuk membelikan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan keinginan wakif yang didasarkan pada program ataupun proyek yang ditawarkan oleh nazhir. Program wakaf ini dapat digunakan untuk keperluan sosial maupun berbentuk produktif seperti investasi. Namun demikian, nazhir juga dapat memberikan rekomendasi kepada wakif untuk menyalurkan pada program wakaf yang telah disiapkan oleh nazhir (Fahruroji, 2019).

Regulasi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Regulasi pengelolaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 28-31. Pasal 28 berbunyi, “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”. Pasal 29 Ayat 1, “Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis,” Ayat 2, “Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang,” dan Ayat 3, “Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf”. Selanjutnya, pasal 30 berbunyi, “Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang”. Dan pada Pasal 31 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah ” (UU, 2004).

Undang-Undang ini kemudian memberikan keleluasaan di dalam mempraktikkan wakaf dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk mewakafkan hartanya yang sifatnya benda bergerak, baik yang berwujud seperti togam mulia, saham, sukuk, kendaraan, maupun yang tidak berwujud seperti wakaf hak kekayaan intelektual (Hadi, 2014). Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui

Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

Adapun ketentuan teknis mengenai wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Beberapa ketentuan yang diatur dalam PP ini antara lain bahwa praktik wakaf uang yang dilakukan haruslah menggunakan mata uang rupiah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah, di mana LKS bertugas untuk menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif (Pemerintah Pusat, 2006).

Selanjutnya, peraturan tentang wakaf uang kemudian dikuatkan dengan hadirnya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, yang secara jelas menggambarkan tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Di dalam peraturan ini, BWI mengatur tentang tata cara pengelolaan wakaf uang.

PEMBAHASAN

Dinamika dan Perkembangan Wakaf Uang

Pada masa awal dipraktikkannya wakaf uang, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli fikih. Mereka berpendapat bahwa penafsiran terhadap sabda Rasulullah Saw. kepada Umar bin Khattab, “Jika engkau menginginkan, kamu tahan pokoknya dan kamu sedakahkan hasilnya.” merupakan dalil yang menjelaskan inti dari amalan wakaf, sehingga dari kata tahan pokoknya itu kemudian dipahami harta wakaf harus tetap terdapat materialnya.

Persoalan ini kemudian berkembang apakah uang yang diwakafkan secara material bisa tetap atau tidak? bukankah terdapat inflasi dan uang juga dapat habis saat dikonsumsi. Terdapat beberapa alasan ulama mengapa kemudian wakaf uang tidak diperkenankan. Pertama, uang yang diwakafkan dapat habis dalam sekali pakai, sedangkan ajaran utama yang terkandung di dalam amalan wakaf adalah kesinambungan yang terus tetap bahkan tumbuh yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf yang terus-menerus (Hunaifah, 2022). Dan kedua, uang sebagai alat tukar yang digunakan masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli, dan bukan merupakan penarikan manfaat dengan menyewakan manfaatnya, dan oleh karena itu, wakaf uang tidak diperkenankan (Fahrurroji, 2019).

Namun demikian, ulama yang tidak memperbolehkan mendapat bantahan dari ulama yang memperbolehkan. Dalam sejarahnya, ulama yang pertama kali memperkenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (Abad ke 8 M), yang menyimpulkan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui mudharabah dan keuntungannya dibelanjakan untuk amal sosial. Selain itu, dari beberapa ulama seperti Mazhab Hambali, Imam Bukhari dan Imam Hanafi mengatakan bahwa penggunaan wakaf uang dibolehkan karena dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Demikian pula dengan Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a.: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk” (Fahrurroji, 2019).

Hal ini kemudian diperkuat dan termaktub juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 pada bagian Memperhatikan, menyatakan, “Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih.” Dalam fatwa ini, MUI memutuskan beberapa poin, antara lain: Pertama, Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua,

termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Dan kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf merupakan aktivitas filantropi Islam yang berbentuk dana abadi. Selain berdimensi ibadah, wakaf erat kaitannya dengan dimensi sosial sebab bersinggungan langsung dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, wakaf juga memiliki keterkaitan dengan dimensi ekonomi, karena dari sanalah harta wakaf dapat berkembang dengan memproduksi aset yang bernilai ekonomi tinggi (Bonang et al., 2025). Disebut dana abadi sebab hasil dari pengelolaan harta wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial, baik melalui pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, maupun pembangunan fisik berupa fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit (Himam & Umam, 2018)s. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berpotensi memberi dampak terhadap kehidupan sosial, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam beberapa waktu terakhir, salah satu bentuk wakaf yang bertumbuh secara signifikan adalah wakaf uang. Wakaf uang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan telah memberikan dampak positif. Di banyak negara, wakaf uang telah menjadi instrumen yang berperan penting di dalam membantu perekonomian suatu negara (Hassama & Ismail, 2023; Maulina, 2022; Mohd Thas Thaker, 2018). Di Mesir, Yordania, Turki, dan Bangladesh, telah mengembangkan wakaf uang yang digunakan untuk kepentingan negara (Kasri & Chaerunnisa, 2021).

Mesir misalnya, menggunakan dana wakaf untuk menutup defisit APBN. Selain itu, terdapat juga Yordania dan Turkiye yang memanfaatkan dana wakaf dalam membangun berbagai fasilitas umum sehingga negara dapat menghemat APBN di dalam mengeluarkan belanja negara. Begitu pula dengan Bangladesh, yang membantu

meringankan beban pajak dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dibeli oleh masyarakat sehingga dapat membantu pembiayaan proyek sosial, seperti yang dilaksanakan oleh Social Investment Bank Limited (SIBL). Sertifikat Wakaf Uang ini merupakan produk pertama yang diperkenalkan perbankan, di mana umat Islam di Bangladesh dapat berinvestasi pada bidang keagamaan, pendidikan dan layanan sosial (Lubis & Wajdi, 2016).

Di Indonesia sendiri, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan mewakafkan uang. Wakaf uang dapat dilakukan oleh setiap elemen masyarakat, baik individu, organisasi, lembaga maupun badan hukum. Selain itu, bentuk wakaf uang yang disalurkan juga beragam, seperti uang tunai maupun surat berharga (Jamal, Hidayatulloh, & ..., 2024). Dampak yang diberikan wakaf uang sendiri sangat besar, di mana mampu menggerakkan perekonomian syariah. Hal ini disebabkan pengelolaan wakaf uang tidak akan lepas dari instrumen dan lembaga keuangan Islam (Ahmad, 2019).

Wakaf uang sendiri memiliki potensi yang sangat besar, terlebih Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia (Triyatno, 2022). Lembaga amal dunia Charities Aid Foundation melaporkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia dengan persentase kedermawanan penduduknya sebesar 68% (Charities Aid Foundation, 2022). Kondisi demikian juga didukung fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas umat Muslim tertinggi di dunia, dengan jumlah mencapai 242 juta jiwa atau setara dengan 87% dari total seluruh penduduk di Indonesia. Jumlah ini sama dengan 12.2% dari total populasi Muslim di seluruh dunia (World Population Review, 2026)

Dengan angka yang sebesar itu, tentu Indonesia memiliki peluang untuk memaksimalkan kontribusi wakaf sehingga mampu berdampak pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Di sisi lain, wakaf uang memiliki sifat yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai tantangan dan perubahan sosial, sehingga lebih mudah untuk dikembangkan dan digunakan dalam bentuk wakaf yang beragam (Syaifullah et al., 2026). Selain itu, dengan jumlah tanah wakaf yang dimiliki Indonesia yang sangat banyak

(Yusuf, 2022), wakaf uang dapat menjadi penggerak terhadap wakaf tidak bergerak, khususnya wakaf tanah, sehingga mampu dimanfaatkan agar lebih produktif.

Wakaf uang memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran wakif bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan tersebut, tentu umat Islam akan lebih mudah dan fleksibel dalam berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat (Andni, Aris, Widodo, & Anam, 2025), dengan tanpa harus memiliki modal yang besar. Karenanya, jika wakaf uang mampu diimplementasikan oleh seluruh golongan tanpa memandang status, tentu akan memberikan manfaat yang luas, terlebih wakaf bersifat jangka panjang dan harta wakafnya akan terus abadi.

Melalui wakaf uang, nazhir wakaf bisa memanfaatkan dana wakaf untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang (Effendi & Maulida, 2021), khususnya di tanah-tanah wakaf yang belum mampu dimanfaatkan secara produktif. Wakaf uang dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti mendirikan sekolah, universitas, perpustakaan, maupun beasiswa. Begitu pula dalam bidang kesehatan, wakaf uang bisa mendukung untuk membangun fasilitas kesehatan, seperti klinik, puskesmas maupun rumah sakit, yang berkontribusi pada peningkatan akses kesehatan masyarakat. Dengan hal itu, tentu dalam jangka panjang, selain membangun infrastruktur yang berkualitas, akan membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkompeten, yang berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan negara.

Peran Regulasi dalam Pengembangan Manajemen Wakaf Uang

Regulasi memiliki peran fundamental dalam membentuk kerangka kelembagaan dan operasional pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan turunannya menjadi tonggak penting dalam memberikan legitimasi hukum terhadap praktik wakaf uang, yang sebelumnya masih menjadi perdebatan baik secara fikih maupun praktik. Regulasi tersebut tidak hanya memperluas objek wakaf menjadi benda bergerak, tetapi juga menetapkan mekanisme formal melalui lembaga keuangan syariah sebagai perantara penghimpunan dana wakaf. Hal demikian menjadikan regulasi berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan standar pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel.

Namun demikian, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitasnya dalam mendorong optimalisasi wakaf uang masih menghadapi berbagai tantangan (Bonang, Ismail, & Sukmana, 2024). Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi wakaf uang yang mencapai ratusan triliun rupiah dengan realisasi yang masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi secara normatif belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan implementatif di lapangan. Dengan kata lain, terdapat gap antara desain kebijakan (*policy design*) dan hasil yang dicapai (*policy outcome*), yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran regulasi dalam ekosistem wakaf uang.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keterbatasan regulasi dalam mendorong kapasitas kelembagaan nazhir sebagai pengelola wakaf. Meskipun regulasi telah mengatur tugas dan fungsi nazhir secara formal, dalam praktiknya banyak nazhir yang belum memiliki kapasitas manajerial dan profesionalisme yang memadai untuk mengelola wakaf uang secara produktif (Effendi & Maulida, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi cenderung berfokus pada aspek administratif dan legal formal, namun belum secara optimal menyentuh aspek penguatan kapasitas SDM dan manajemen kelembagaan. Akibatnya, pengelolaan wakaf uang belum mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

Selain itu, regulasi juga belum sepenuhnya mampu mendorong inovasi dalam pengembangan instrumen wakaf uang. Meskipun telah terdapat beberapa inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) atau Retail Cash Waqf Linked Deposit (CWLSR),

pengembangan instrumen wakaf uang secara umum masih terbatas dan belum terintegrasi secara luas dengan ekosistem keuangan syariah. Kondisi demikian menunjukkan bahwa regulasi yang ada cenderung bersifat fasilitatif, namun belum cukup progresif dalam menciptakan insentif bagi inovasi dan diversifikasi produk wakaf uang. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah dan teknologi finansial seperti wakaf uang (Laila, Sukmana, Hadiningdyah, & Rahmawati, 2025).

Lebih lanjut, peran regulasi dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang juga masih relatif terbatas. Regulasi yang ada lebih banyak mengatur mekanisme dan prosedur, namun belum secara eksplisit mendorong strategi peningkatan kesadaran dan pemahaman Masyarakat (Umam, Mafaza, Arif, & Ahmad, 2024). Padahal, rendahnya literasi wakaf uang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi publik (Rahmania & Maulana, 2023). Oleh karena itu, regulasi perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai katalisator dalam membangun ekosistem wakaf yang inklusif dan partisipatif.

Dalam perspektif yang lebih luas, permasalahan antara besarnya potensi wakaf uang dan realisasi yang masih cukup rendah menunjukkan bahwa pengembangan wakaf uang tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat secara normatif, tetapi juga membutuhkan integrasi antara regulasi, kelembagaan, dan inovasi (Jamal et al., 2024; Rohmana, Juliana, Utami, Ismail, & Marlina, 2024). Kelemahan dalam salah satu aspek tersebut akan berdampak pada tidak optimalnya penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang secara keseluruhan (Umam et al., 2024). Dengan demikian, regulasi perlu didesain secara holistik dengan mempertimbangkan dinamika implementasi di lapangan, termasuk kapasitas SDM, manajemen kelembagaan, serta perkembangan teknologi (Adinugraha, Shulthoni, & Sain, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi, namun realisasinya masih jauh dari optimal akibat berbagai kendala implementatif. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia dan memberikan legitimasi hukum, efektivitasnya masih terbatas dalam menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi, terutama karena lemahnya kapasitas kelembagaan nazhir dan rendahnya literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran regulasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada manajemen yang profesional, akuntabel, dan adaptif dalam mendorong pengembangan ekosistem wakaf secara menyeluruh, sehingga wakaf uang dapat dikelola secara optimal. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan wakaf uang dapat berkembang secara lebih optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(1), 50–66. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss1.art4>.
- Ahmad, H. (2019). Factors Influencing Willingness to Contribute in Cash Waqf: Case of South Tangerang, Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 181–200. <https://doi.org/10.32678/ije.v10i2.135>
- Andni, R., Aris, N., Widodo, S. F. A., & Anam, A. M. (2025). How Behavioral Factors Shape Intentions Toward Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 90–120. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.23109>
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>

- Ayub, M., Khan, K., & Khan, M. (2025). Management and governance of Awqāf as social finance institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2025-0013>
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>
- Bonang, D., Ismail, S., & Sukmana, R. (2024). Empowering the future of cash WAQF through digitalisation: an insight into the philanthropic intention of the Indonesian Muslim community. *ISRA International Journal of Islamic Finance (IJIF)*, 16(1), 94–117.
- Bonang, D., Sukmana, R., Alimusa, L. O., & Machfud, S. (2025). Exploring the socio-economic dimensions of Islamic charitable giving: a bibliometric review. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2025-0086>
- Charities Aid Foundation. (2022). *World Giving Index 2022*.
- Effendi, M. R., & Maulida, I. S. R. (2021). Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 55–68. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.19881>
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Hadi, S. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 319–338. <https://doi.org/10.21043/jupe.v8i2.840>
- Hasan, N. I., & Sari, I. P. (2024). Analysis of Factors that Influence the Perception of the South Jakarta City Community towards Cash Waqf. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 6(3), 168–191. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10508>
- Hassama, A., & Ismail, N. A. (2023). Factors Influencing Thai Muslims' Willingness to Donate Cash Waqf to Religious Projects. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(4), 104–126. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i4.518>
- Himam, N. S., & Umam, K. (2018). Modelling sukuk waqf for pesantren economic development. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy ...*

- Himmawan, M. F., Ninglasari, S. Y., & Mirzal, H. (2025). A systematic literature review on waqf governance: stakeholder analysis . *International Journal of Ethics and Systems*, (August). <https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2025-0137>
- Hunaifah, N. (2022). Implementasi Syariah Compliance di Badan Wakaf Uang/Tunai Daerah Istimewa Yogyakarta. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(3), 193. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6112>
- Ibrahim, M. H., Khoirunnisa, A. N., & Mulyani, S. S. (2023). Productive Waqf Empowerment: Analysis of Knowledge, Attitudes, and Practices of Mosque Takmir in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 6(2), 162–180.
- Iskandar, F. I. (2019). Fundraising Strategy of Cash Waqf in Pondok Modern Tazakka in 2019. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2(04), 541. <https://doi.org/10.21111/jiep.v2i04.4311>
- Jamal, M., Hidayatulloh, A. F., & ... (2024). Taxes and Islamic Philanthropy: Unlocking the Potential of Waqf in Individual Tax Reductions. ... *Kajian Ekonomi Dan ...*
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2021). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>
- Laila, N., Sukmana, R., Hadiningdyah, D. I., & Rahmawati, I. (2025). Critical assessment on cash waqf-linked sukuk in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 17(4), 849–879. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2023-0291>
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2016). *Hukum Wakaf Tunai*. Medan: PT. Citra Aditya Bakti.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
- Maulina, R. (2022). Factors Influencing the Success of Retail Cash Waqf Linked Şukūk (CWLS) Issuance: A Lesson from Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 35(1), 57–74. <https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.4>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>

- Pemerintah Pusat. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta.
- Purkon, A. (2022). Regulations of Waqf Management in Contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1237–1246. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5326>
- Rahmania, N., & Maulana, H. (2023). Waqf Literacy Level and Its Determinants on Public Intention to Contribute Cash Waqf: a Study of Waqf Institutions in Indonesian. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 283–300. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1963>
- Rohmana, Y., Juliana, J., Utami, S. A., Ismail, S., & Marlina, R. (2024). Factors Affecting Students' Intention To Donate Cash Waqf: the Mediating Role of Literacy in Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(Special Issue 1), 46–70. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16iS1.552>
- Ryandono, M. N. H., Widiastuti, T., Filianti, D., Robani, A., Al Mustofa, M. U., Susilowati, F. D., ... Atiya, N. (2025). Overcoming barriers to optimizing cash waqf linked sukuk: A DEMATEL-ANP approach. *Social Sciences and Humanities Open*, 11, 101588. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101588>
- Shofiatin, N., Supriani, I., Al-Kilani, A. R., & Widiyanti, D. R. (2025). Analysis of waqf studies: a hybrid review. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-11-2024-0378>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Syaifullah, S., Sukmana, R., & Alimusa, L. O. (2026). Exploring the current state of cash waqf literature: a bibliometric review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0393>
- Triyatno, G. (2022). Swot Analysis on Cash Waqf Fundraising Strategies in Waqf-Based Educational Institutions. *JIEP: Journal of Islamic Economics and*

Philanthropy, 5(4), 283. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.7658>

- Umam, K., Mafaza, S. A., Arif, S., & Ahmad, R. A. (2024). Cash Waqf Optimalization of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia: A Business Model Canvas Strategy. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- UU. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta.
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Ali, A.-S. S., Atiya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Ubaidillah, A. M.-M. (2025). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 258–289. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>
- World Population Review. (2026). Muslim Population by Country 2026.
- Yusuf, M. Z. (2022). Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-06>
- Yusuf, M. Z., Yusuf, M., & Mandalia, S. (2025). Improving the Quality of Halal Tourism through Waqf: Learnings from Existing Literature. *Journal of Mandalika Review*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/10.55701/mandalika.v4i1.220>